



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 0650/Pdt G/2015/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar. Selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Banjar. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara ;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor :0650/Pdt.G/2015/PA.Bjr tertanggal 23 September 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah dan menempati rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Banjar dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, sejak awal bulan Desember 2014 keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana sekarang Tergugat tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Kota Banjar;
- Bahwa penggugat telah berusaha meminta bantuan baik kepada orangtuanya maupun kerabat dekat menyelesaikan permasalahan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat merasa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;
- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 46 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talaknya Tergugat (Tergugat) talak satu Bain Shugro kepada Penggugat (Penggugat).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat prinsipal telah datang menghadap di ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, berdasarkan relaas panggilan nomor :0650/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal 01 Oktober 2015 dan 08 Oktober 2015 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx



yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar pada Tertanggal Tertanggal 18 Juni 2012, dengan bermaterai 6000 dan telah dinazegelen oleh kantor pos, sebagai bukti (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai satu anak;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 tahun, tapi sejak Desember 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekcoakan dan perselisihan;
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan pernah memukul Penggugat (pernah melihat sendiri);
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 1 tahun lamanya dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah saudaranya yang beralamat di Kota Banjar;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi;



2. Saksi II, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tapi sejak awal Desember 2014 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan dan perselisihan, bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok);
- Bahwa, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat bersifat pemaarah dan pemabuk;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada harapan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat tidak membantah dan menerimanya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tidak memberikan keterangan lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan yang telah dicatat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 dan 2 sebagaimana bukti (P.) Penggugat dan Tergugat adalah masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkualitas dalam pakara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tiga kali panggilan, yaitu tanggal 01 Oktober 2015 dan 08 Oktober 2015, ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka persidangan dalam perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi keluarga dekat dan tetangga Penggugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat bersifat pemarah dan suka mabuk, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat



sudah 1 tahun lamanya, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka sesuai dengan pasal 125 HIR gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 UU.No. 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam sidang Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1437 H. Oleh kami Drs. Sanusi, MH, selaku ketua Majelis, Dra. Atin Hartini dan Ana Faizah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. SANUSI, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. ATIN HARTINI

ANA FAIZAH, SH

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. YEYEN HERYANI

Perincian Biaya Perkara Nomor 0650/Pdt.G/2015/PA.Bjr

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp.316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)